




**PENGADILAN NEGERI PONOROGO
KELAS IB**

**Jalan Ir. H. Juanda No. 23,
Ponorogo**

Jalan Ir. H. Juanda No. 23, Ponorogo
Telp: (0352) 481633 – 481645
email : pn.ponorogo@yahoo.co.id

Nomor	:	/W.14-U-17/OT1.3/VI/2026
Tanggal Pembuatan	:	2 Juni 2026
Tanggal Revisi	:	-
Tanggal Efektif	:	2 Juni 2026
Disahkan Oleh	:	Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo KELAS IB  HENDRI RAWAN, S.H., M.Hum. NIP. 19770602 200112 1 002

SOP PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 tentang Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik untuk Masyarakat Pencari Keadilan dan Standar Meja Informasi di Pengadilan;
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;
8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/1/2024 tentang Pembaharuan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Keterkaitan :

- SOP Kepaniteraan Muda Hukum;
- SOP Kepaniteraan Muda Pidana;
- SOP Kepaniteraan Muda Perdata;
- SOP Kepegawaian dan Ortala;
- SOP Sub Bag Umum dan Keuangan

Kualifikasi Pelaksana:

1. S-3 Hukum
2. S-2 Hukum
3. S-1 Hukum
4. S-1 Sistem Komputer
5. SLTA

Peralatan/Perlengkapan

- Komputer/Laptop
- Printer
- Alat Tulis Kantor(ATK)
- Jaringan Internet

Pencatatan dan Pendataan:

- Dokumen laporan tahunan pelayanan informasi

SOP Sub Bag Perencanaan, Teknologi, Informasi dan Pelaporan

Peringatan:

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka pelayanan peradilan tidak dapat dilaksanakan dengan baik

No.	Aktivitas	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan
		PPID Pelaksana	Petugas PPID	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengumumkan informasi publik yang ada dibawah wewenang PPID Pelaksana			Dokumen informasi publik sesuai SK Daftar Informasi Publik yang telah disahkan	Tentatif	Publikasi Informasi Publik	Wajib : Memperhatikan Aksesibilitas bagi Penyandang. Menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar; mudah dipahami; mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat.
2.	Menyebarluaskan Informasi Publik			Konsep Konten Informasi Publik	Tentatif	Konten Informasi Publik	Penyebarluasan melalui papan pengumuman; laman resmi (website) PPID dan atau Badan Publik; media sosial PPID dan/atau Badan Publik; Portal Satu Data dan/atau Aplikasi berbasis teknologi informasi. Penyebarluasan wajib memperhatikan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas paling sedikit dilengkapi dengan audio visual dan/atau huruf braille.